

**MODEL PRILAKU POLITIK MASYARAKAT
MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK PENGARUH
DUALISME ADAT LAREH**

Oleh :

Zainal Arifin, Sidarta Pujiraharjo, Maulid Hariri Gani, Fajri Usman

Nomor Kontrak : 005/SP3/PP/DP2M/II/2006

Abstrak

Masyarakat Minangkabau lebih dilihat sebagai masyarakat yang dinamis, yang memandang perubahan sebagai sebuah peristiwa biasa dan wajar-wajar saja (Sairin, 2002), Namun disisi lain kedinamisan ini juga sering dilihat sebagai sifat yang *ambiguous* atau liminalitas (Sairin, 2002), masyarakat yang gelisah (Marzali, 2004), dualisme (Saain, 1989; Maarif, 1996), tidak memiliki aturan yang tetap (Biezeveld, 2001; Benda Backmann, 2000). Label terhadap masyarakat Minangkabau ini, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh adanya dua sistem politik yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya, yang dikenal dengan istilah *lareh*. Istilah *lareh* ini sendiri berarti "aliran" yaitu aliran pemikiran yang dikembangkan oleh dua tokoh pendahulu nenek moyang masyarakat yaitu Datuak Katamenggungan dan Datuak Prapatih Nan Sabatang, yaitu *lareh* Koto Piliang yang aristokratis dan *lareh* Bodi Caniago yang demokratis. Karena *lareh* lebih diasosiasikan dengan "aliran politik" dari *dua datuak* ini, maka istilah *lareh* ini kemudian sering dimaknai sebagai sistem pemerintahan tradisional di masyarakat Minangkabau.

Prilaku politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini lebih dikonsepsikan sebagai tingkah laku aktor dan kelompok sosial dalam bentuk "gerakan-gerakan" untuk mempengaruhi dan menentukan sebuah keputusan di masyarakatnya. Sebagai sebuah "gerakan", maka perilaku politik sebenarnya akan teraplikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mempersempit ruang lingkup, maka perilaku politik yang dimaksudkan disini lebih difokuskan pada perilaku aktor atau kelompok sosial ketika melakukan musyawarah, baik dalam musyawarah adat, maupun dalam musyawarah pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan, kebertahanan adat *lareh* ini karena di setiap nagari akan mengaplikasi bentuk pemerintahannya sesuai dengan salah satu adat *lareh* tersebut, yaitu melalui *adat salingka nagari*. Artinya setiap nagari secara tegas akan menyatakan dirinya penganut sistem politik Koto Piliang atau penganut sistem politik Bodi Caniago. Namun dalam realitanya, walaupun setiap nagari memutuskan akan menggunakan *adat salingka nagari* menurut salah satu adat *lareh* yang ada, namun keberadaan *lareh* yang lain tidak dilarang untuk dipakai sebagai pengayaan *adat salingka nagari* nya masing-masing. Hal ini disebabkan, karena walaupun terdapat perbedaan sistem politik, namun keduanya tetap memiliki dasar adat yang sama yaitu (*sawah gadang satarpang baniah, makanan luhak nan tigo, baragiah indak bacaraian* , (sawah yang luas cuma setampang benih, makanan orang ketiga luhak, saling memberi dan tidak berceraian).

Apabila kita menyimak lebih jauh, maka sebenarnya dinamika masyarakat Minangkabau justru terbentuk karena adanya struktur triadik seperti ini, yaitu tiga kelompok yang saling menyatu sarna lain, dimana dua kelompok cenderung saling berposisi (berseberangan) dan satu kelompok sebagai penengah. Secara struktural, struktur triadik seperti ini tidaklah terbentuk begitu saja, tetapi sebenarnya hasil transformasi dari struktur yang telah ada sebelumnya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri.